



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl.Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemda Kode Pos 38365 Mukomuko
Email : ictdiknas_mukomuko@yahoo.co.id

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU RESTU IBU

Nomor : 429 / 1393/ D.I /X/ 2013

Dasar : a. Permohonan Tertulis PAUD TERPADU RESTU IBU
Nomor : 01/RI/SJ/2013
b. Notaris Pendirian
No 4 Tanggal 10 Desember 2013

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL KEPADA :

Nama : PAUD TERPADU RESTU IBU
Alamat : Desa Sungai Jerinjing Kecamatan Selagan Raya
Kabupaten Mukomuko.
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis Layanan : - TAMAN KANAK-KANAK (TK)
- KELOMPOK BERMAIN (KB)
Rumpun Pendidikan : Jasa
Pemimpin : SANTRI

Beriaku Mulai dari tanggal 08 Oktober 2013 sampai 08 Oktober 2015
Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Di tetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 08 Oktober 2013

KEPALA



Dra.NURHASNI,M.Pd
NIP : 196711051993032006



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemkab Mukomuko
Kode Pos 38365 Tlp/Fax : 0737 (71041) ictdknas_mukomuko@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR : 420/1393/D.1/X/2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA (PAUD) TERPADU RESTU IBU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO

Membaca : a. Surat permohonan PAUD TERPADU RESTU IBU Desa Sungai Jerinjing Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Permohonan No : 01/RI/SJ/2013 Dengan Akta Notaris Nomor 04 Tanggal 10 Desember 2010

b. Bawa untuk melaksanakan sebagaimana butir (a) di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas

Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Taman Kanak-kanak
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/1992 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. SK Bupati Nomor : 01 Tahun 2003 tentang susunan Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Tentang petunjuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA : Memberikan PAUD TERPADU RESTU IBU Desa Sungai Jerinjing Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan layanan: Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Belajar (KB).

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :061/U/2002 pemberian izin pada tersebut pada diktum pertama di cabut.

Tembusan Yth:

1. Bupati Kab.Mukomuko
2. Ketua DPRD Kab.Mukomuko
3. Diknas Propinsi Bengkulu

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 08 Oktober 2013



Dra.NURHASNI,M.Pd

NIP.196711051993032006